



PUTUSAN

Nomor : 1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn

q v ° R Ū sp ° R Ū t Ū Ū q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 06 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Mei 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/69/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 11 bulan.;

Hal.1 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



3. Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan Tidak dikaruniai anak.;
4. Kurang lebih sejak Mei 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat selingkuh dengan beberapa Perempuan lain, bahkan pernah dibawa pulang kerumahnya, dan juga karena hal tersebut Tergugat jarang pulang kerumah;
 - b. Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan main judi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Agustus 2011 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya.;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.;

Hal.2 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 14 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 267/69/V/2010 Tanggal 25 Mei 2010,(P.1.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 11 bulan dan Tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan berjudi serta main perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin,;

Hal.3 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun dan Tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal.4 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكَلُ قُلُوبُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ دُونَ قُلُوبِهِمْ سِوَا مَنْ يَكُونُ
سِوَا قُلُوبِهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ سِوَا مَنْ يَكُونُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1)., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat yang suka main judi dan mabuk-mabukan serta main perempuan, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2011 yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 3 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;

Hal.5 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ⁻ ECDÀ P³/₄Ì ³/₄FÄ⁻; ää

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal.6 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.IRWANDI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Hakim Anggota II

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal.7 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.391.000,-

Hal.8 dari 8 Hal.Putusan Nomor :1629/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)